

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1969  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 14 TAHUN 1968 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1968 NO. 23)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa guna meningkatkan produktivitas Perusahaan-perusahaan Negara Perkebunan V dan VII perlu diadakan perluasan-perluasan dibidang permodalan dan usaha;
- b. bahwa untuk itu, dipandang perlu mengadakan tindakan penyesuaian struktur organisasi dan pengelolaan dari Perusahaan-perusahaan Negara yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut a dan b di atas, perlu mengubah dan menambah Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 23) khusus mengenai Perusahaan-perusahaan Negara Perkebunan V dan VII.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXVIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1968.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 23).

BAB I.  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. "Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian Republik Indonesia;
- c. "Perusahaan" ialah Perusahaan-perusahaan Negara Perkebunan V dan VII sebagaimana yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 23);
- d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1968 diubah dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab I sampai dengan Bab IV Peraturan Pemerintah ini, khusus mengenai struktur organisasi dan pengelolaan Perusahaan Negara Perkebunan V dan VII.

BAB II.

## DIREKSI

### Pasal 3.

Masing-masing Perusahaan dipimpin dan dikendalikan oleh sebuah Direksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960, yang mempunyai tanggungjawab penuh terhadap segala hal-ikhwal yang bertalian dengan pengelolaan Perusahaan yang bersangkutan, termasuk operasi fisik dan finansialnya.

### Pasal 4.

(1) Direksi bertugas:

- a. menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan yang bersangkutan.
- b. mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Direksi dalam melaksanakan tugasnya tersebut ayat (1) pasal ini berwenang untuk:

- a. menyiapkan dan menetapkan Anggaran Perusahaan serta mengawasi pelaksanaannya.
- b. membuat perjanjian-perjanjian hutang-piutang Perusahaan.
- c. menentukan penggunaan pendapatan bersih untuk cadangan umum, reinvestasi dan/atau pembayaran devididen kepada Negara.
- d. mengatur ketentuan-ketentuan kepegawaian.
- e. menetapkan rencana investasi dan produksi, kebijaksanaan dalam pemasaran dan rencana-rencana lainnya dari Perusahaan yang bersangkutan.

### Pasal 5.

(1) Direksi terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, yang masing-masing atas usul Menteri diangkat oleh Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah jangka waktu tersebut berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Direksi terdiri dari warga-negara Indonesia, yang mempunyai pengalaman dibidang kultur teknis perkebunan, dibidang pengelolaan perkebunan, per-bank-an dan dibidang kegiatan komersial atau mempunyai keahlian lainnya yang sehubungan dengan bidang-bidang tersebut.

(3) Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini belum berakhir, jikalau yang bersangkutan:

- a. minta berhenti;
- b. bertindak merugikan Perusahaan yang bersangkutan;
- c. bertindak atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
- d. meninggal dunia.

### Pasal 6.

Direksi bertanggungjawab kepada Menteri.

### Pasal 7.

Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

### BAB III.

#### PIMPINAN PELAKSANA PERUSAHAAN

##### Pasal 8.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi dibantu oleh sebuah Pimpinan Pelaksana Perusahaan, yang terdiri dari seorang Pimpinan Umum, seorang Pimpinan Produksi dan seorang Pimpinan Komersial.

(2) Tugas Pimpinan Pelaksana Perusahaan maupun batas-batas wewenang anggota-anggota Pimpinan Pelaksana Perusahaan yang satu dengan yang lain, ditentukan oleh Direksi.

##### Pasal 9.

Para anggota Pimpinan Pelaksana Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Direksi.

##### Pasal 10.

- (1) Pimpinan Umum bertanggungjawab kepada Direksi.
- (2) Pimpinan Produksi dan Pimpinan Komersial bertanggungjawab kepada Pimpinan Umum untuk bidangnya masing-masing.

### BAB IV.

#### KETENTUAN PENUTUP.

##### Pasal 11.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan ditetapkan kemudian.

##### Pasal 12.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 1969.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 1969.  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH  
Mayor Jenderal TNI

#### PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1969  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 14 TAHUN 1968 (LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1968 NOMOR 23).

A. PENJELASAN UMUM :

Peningkatan kapasitas produksi dibidang ekspor, antara lain dari hasil sektor Perkebunan, merupakan salah satu sasaran utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada sektor tersebut dengan investasi yang relatif kecil dapat diharapkan penghasilan yang relatif besar dalam waktu yang singkat, jika investasi tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan-perusahaan Negara Perkebunan tertentu yang pengurusan dan pengelolaannya diselenggarakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan ekonomi.

Untuk memungkinkan pelaksanaan investasi ini masalah permodalan merupakan masalah yang utama. Sumber-sumber permodalan ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dalam hubungan ini telah banyak Negara Sahabat dan Badan Keuangan Internasional yang menaruh perhatian serta yang ingin memberikan bantuan kredit.

Kita menyadari bahwa menurut pengalaman pengarahan dan penggunaan bantuan sering tidak sesuai dengan rencana semula, hal mana terutama disebabkan karena kurang baiknya struktur organisasi unit yang mempergunakan kredit tersebut. Di samping itu perlu pula diakui bahwa unsur-unsur non-ekonomis masih banyak tercampur dalam pengelolaan aparatur ekonomi kita, termasuk Perusahaan-perusahaan Negara. Hal-hal ini dapat membangkitkan keengganan pihak yang akan memberikan bantuan yang sifatnya benar-benar ekonomis.

Sehubungan dengan ini maka struktur organisasi Unit-unit Produksi tersebut dan pengelolaannya perlu kita perbaiki lebih dahulu untuk memungkinkan penggunaan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Inilah yang merupakan dasar pertimbangan untuk menyesuaikan struktur organisasi Perusahaan-perusahaan Negara Perkebunan V dan VI dan pengelolaannya, sehingga produktivitas Perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dapat ditingkatkan dengan efektif dan efisien. Inti yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah ini adalah memberikan wewenang dan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi Perusahaan-perusahaan Negara tersebut dalam hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Mengingat tugas dan wewenangnya yang begitu berat, maka jumlah anggota Direksi Perusahaan-perusahaan Negara tersebut dapat ditambah. Untuk mencegah supaya tidak bekerja berat sebelah dalam arti hanya mengutamakan bidang-bidang kultur teknik saja, maka diusahakan supaya anggota-anggotanya mempunyai pengalaman-pengalaman dan/atau keahlian yang sangat diperlukan untuk

pengelolaan Perusahaan.

Untuk meningkatkan kegiatan sehari-hari dari Direksi dibentuk sebuah badan yang diberi nama Pimpinan Pelaksana Perusahaan yang berfungsi sebagai pelaksana dari semua kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi.

Baik Direksi maupun Pimpinan Pelaksana Perusahaan, anggota-anggotanya dapat terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah maupun orang-orang Swasta.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sampai dengan 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Ayat (1): Yang dimaksud dengan Pimpinan Pelaksana Perusahaan ialah mereka yang menyelenggarakan pengelolaan (management) Perusahaan. Penyelenggaraan pengelolaan ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Direksi Perusahaan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 9 dan 10.

Cukup jelas.

Pasal 11 dan 12.

Cukup jelas.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1969/28; TLN Nomor 2898